

RUANG LINGKUP MATERI AJAR

RINGKASAN & UPDATE RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



Matakuliah: TATA KELOLA DESA
(I) Semester: II, Kode: 16ST11, sks:
2

Oleh: Suharyanto

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian dan Aktor tatakelola desa serta Ruang lingkup, Konsep-konsep yang berkaitan dengan Tatakelola Desa (yang baik) sesuai dengan Kewenangan Desa

Bentuk Pembelajaran Daring:

Pembelajaran dilakukan melalui Ceramah dan Diskusi serta Penugasan dengan media Zoom, Google meet dan atau Pengiriman materi melalui WhatsApp serta media lain menyesuaikan dengan kondisi.

Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)

Catatan: agar perkuliahan daring ini efektif, setiap pertemuan dimungkinkan disertakan tugas atau satu-dua pertanyaan

Pertemuan ke-1:

Penyampaian: Ruang Lingkup Materi Ajar (Ringkasan-Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) serta **Kontrak Belajar**

Pertemuan ke-2:

Pada pertemuan kedua, mahasiswa dipahamkan tentang Pengertian Tatakelola Desa dan Aktor Tatakelola Desa. Tatakelola Desa (penyelenggaraan pemerintahan desa) mensyaratkan adanya kompetensi birokrasi di desa yakni aparatur desa yang berkualitas. Tatakelola Desa yang baik sering terkendala karena masalah rendahnya kualitas/kompetensi aparatur.

Pertemuan ke-3:

Mahasiswa dipahamkan tentang Pemerintah Desa sebagai Aktor Utama Tatakelola Desa: Pembahasan meliputi: Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan dalam Pemerintah Desa & Struktur Organisasi Pemerintah Desa (menurut Nomenklatur Nasional dan Daerah Istimewa Yogyakarta)

Pertemuan ke-4:

Mahasiswa dipahamkan tentang Fenomena Kepala Desa dalam pelaksanaan Tatakelola Desa (baca buku Desa Baru Negara Lama) Seiring dengan kebijakan Pemerintah (Pusat) menggelontorkan Dana Desa yang jumlahnya cukup fantastis sejak tahun 2015, tatakelola desa terkendala dengan maraknya korupsi Dana Desa, dan persepsi pragmatis bahwa tatakelola desa sebatas proyek dana desa.

Pertemuan ke-5:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa, salah satu Fungsi Utamanya adalah melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sehingga BPD memiliki peran yang cukup menentukan dalam mensukseskan Tatakelola Desa. Mahasiswa dipahamkan tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Peran BPD.

Pertemuan ke-6:

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lanjutan, mengingat pentingnya Lembaga Desa ini maka mahasiswa perlu memahami Syarat menjadi anggota BPD, Pemilihan Calon Anggota BPD dengan metode Musyawarah Keterwakilan, Penetapan Pengurus BPD, Besaran Tunjangan Anggota BPD, Tantangan BPD dll.

Pertemuan ke-7:

Ujian Tengah Semester (UTS)
melalui Penugasan atau evaluasi dalam bentuk lain



Pertemuan ke-8:

Mahasiswa dipahamkan tentang Badan Kerjasama Antar Desa sebagai salah satu Aktor Tatakelola Desa. Badan Kerjasama Antar Desa atau biasa disebut BKAD yaitu suatu badan yang dibentuk karena adanya kerjasama antar desa dan/atau dengan pihak lain dalam rangka mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa. BKAD ini bisa dibentuk oleh dua desa atau lebih.

Pertemuan ke-9:

Mahasiswa dipahamkan tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD, PKK, Karang Taruna, RW, RT) dan Kelompok Masyarakat (Gapoktan, Pokdarwis, Kelompok Pengrajin). Lembaga ini menjadi wadah partisipasi masyarakat baik dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial kemasyarakatan maupun keagamaan. Lembaga sangat berperan dalam mensukseskan Tatakelola Desa karena adanya keterbatasan (jumlah dan kemampuan) personalia pada pemerintah desa (Kades dan Perangkat Desa serta Staf),

Pertemuan ke-10:

Mahasiswa dipahamkan tentang Musyawarah Desa (MUSDES). Musdes merupakan arena penting dalam pengambilan keputusan strategis dalam tatakelola desa. Pada pertemuan ini dibahas tentang: Ruang lingkup; Kebijakan Pelaksanaan Musyawarah Desa; Jenis Musyawarah Desa; Pelaku Musyawarah Desa; Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa; Tugas dan Tanggung Jawab BPD; Hak dan Kewajiban Unsur Masyarakat; Tata Cara Musyawarah Desa; Tindak Lanjut Keputusan Musyawarah Desa, Pendanaan Musyawarah Desa dll.

Pertemuan ke-11:

Mahasiswa dipahamkan tentang Kewenangan Desa. Kewenangan Desa menjadi substansi dalam tatakelola desa karena (hampir) semua kegiatan didesa akan dibingkai pada 4 bidang kewenangan (termasuk dalam penetapan anggaran). 4 kewenangan desa meliputi: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kewenangan desa ini menuntut keterlibatan fungsi manajemen/ tatakelola.

Pertemuan ke-12:

Menjelang akhir kuliah, mahasiswa diberikan materi tentang **Pengembangan Ekonomi Desa (PED)** yang saat ini menjadi trending karena mendapatkan support dari pemerintah dan swasta. PED merupakan upaya ekonomi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengembangan ekonomi di desa dapat dilakukan melalui: usaha warga secara individual/ rumah tangga, usaha kelompok masyarakat seperti koperasi, gapoktan, pokdarwis dll maupun usaha desa baik dalam wadah BUMDesa maupun bukan BUMDesa.

Pertemuan ke-13:

Pengembangan Ekonomi Desa (lanjutan). Pada pertemuan terakhir mahasiswa diberikan materi (terbaru) tentang BUMDesa dan BUMDesa Bersama yang termaktub dalam Omnibuslaw yang menghebohkan beberapa waktu lalu yakni **UU 11/2020 tentang Cipta Kerja**. Turunannya baru saja terbit yaitu Peraturan Pemerintah nomor 11/2021 tentang BUMDesa. PP 11/2021 ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Pertemuan ke-14:

Ujian Akhir Semester (UAS)

melalui Penugasan atau evaluasi dalam bentuk lain

Daftar Bacaan.....

Daftar Bacaan

Sutoro Eko, 2010, *Manifesto Pembaharuan Desa*, Pascasarjana (S-2) Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD", Yogyakarta

Sutoro Eko dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, FPPD, Yogyakarta

Sutoro Eko, M.Barori, Hastowiyono, 2017, *Desa Baru Negara Lama*, Pascasarjana STPMD "APMD", Yogyakarta

Peraturan/ Perundangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *(lihat perubahan no 67/2017 di bawah)*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Catatan: berikut saya sampaikan secuil petikan yang berimplikasi cukup luas dan mendalam terkait perubahan

definisi BUMDesa (*perbandingan UU 6/2014 tentang Desa dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja*)

- Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (*Ketentuan Umum pasal 1 UU No 6/2014 tentang Desa*).
- Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usahanya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. (*Pasal 117 UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja*)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 merupakan turunan dari UU Cipta kerja. PP ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

